



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No. : 257 /Kep.f-UWH/IX/2018**

Tentang:

**PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas dan Program Pascasarjana sesuai dengan standar, prosedur, dan capaian indikator kinerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
b. bahwa untuk merealisasikan dan memperlancar hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
5. Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor: 135/Per.YWH/X/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim Semarang;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

Kesatu : Membentuk Unit Penjaminan Mutu pada tiap-tiap Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Wahid Hasyim sebagaimana lampiran Keputusan ini;

Kedua : Unit Penjaminan Mutu tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan;

Ketiga : Menetapkan tugas Unit Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:
1. melakukan penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam Manual SPMI Fakultas/Program Pascasarjana;
2. melakukan penjabaran Standar SPMI Universitas ke dalam Standar SPMI Fakultas/Program Pascasarjana;
3. mengendalikan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI di Fakultas/Program Pascasarjana melalui berbagai program kerjanya;
4. bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi merumuskan dokumen SPMI dan Standar Tambahan tingkat Fakultas/Program Pascasarjana dengan mengacu pada dokumen SPMI Universitas;
5. bersama dengan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana merumuskan Rencana Strategis Fakultas/Program Pascasarjana, Rencana Operasional Fakultas/Program Pascasarjana dan memastikan bahwa program kerja

sudah disusun untuk mencapai dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. melakukan monitoring dan evaluasi bidang Tridharma berbasis SPMI dan Standar Tambahan Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi;
7. menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas/Program Pascasarjana;
8. melakukan pendampingan dengan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Jurusan/Program Studi dalam mempersiapkan dan mengikuti Audit Mutu Internal.
9. melakukan pendampingan dengan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Jurusan/Program Studi dalam mempersiapkan dan mengikuti akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal.
10. menyusun laporan akhir siklus setiap tahun kepada Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas.
11. melakukan koordinasi dengan LPMP di tingkat Universitas.
12. mengikuti program pengembangan kompetensi terkait penjaminan mutu.
13. melakukan Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana .
14. memeriksa tindak lanjut atas hasil evaluasi program studi untuk dilaporkan kepada LPMP dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 8 September 2018

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH, MH.

NPP. 01.99.0.0005

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Wahid Hasyim;
2. Yth. Direktur Pascasarjana;
3. Yth. Para Dekan Fakultas;
4. Yth. Para Kepala Biro;
5. Yth. Ketua Lembaga/Pusat/Unit;
6. Yth. Para Kepala Bagian;
7. Yang Bersangkutan;
8. Peringgal.


DAFTAR UNIT PENJAMINAN MUTU YANG DIBENTUK:

1. UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
2. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN
3. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS FARMASI
4. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK
5. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
6. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS AGAMA ISLAM
7. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
8. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM
9. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN
10. UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 8 September 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH, MH.

NIP. 01.99.0.0005